



**P U T U S A N**  
**Nomor 3096 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RICO**, Kuasa Direktur PT. Nikita Raya, bertempat tinggal di Jalan Tuteuruga, Kelurahan Klamalu, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benryi Napitupulu, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Raja Ampat Nomor 44, Kampung Baru, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2013 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding ;

L a w a n

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Bupati Kabupaten Sorong Selatan**, beralamat di Jalan Sengget Nomor 01, Teminabuan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Haris Nurlette, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Angsa Nomor 27 RT.004/002, Kelurahan Malaingkei Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Kuasa Direktur PT. Nikita Raya berdasarkan Surat Akte Notaris No. 19 Tertanggal 09 Agustus 2006 untuk bertindak atas nama PT. Nikita Raya;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian Pemborongan dalam melaksanakan kegiatan Penanganan jalan dan

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 3096 K/PDT/2013



jembatan di Sorong Selatan **Paket Pembangunan Jalan Tofot – Sodorfoyo** Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan dengan nomor kontrak 01/KNTR/PU-BM/SS/2006 yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2006 dimana sumber dana yang digunakan adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Selatan tahun 2006 dengan estimasi biaya Rp. 14.349.475.000,00 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN;

3. Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka Tergugat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 01/SPMK/PU-BM/SS/2006 tanggal 30 Agustus 2006 dan setelah Penggugat mendapat SPMK maka Penggugat mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Tofot - Sodorfoyo Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan;
4. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Tofot - Sodorfoyo Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan ternyata setelah di hitung ada pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang, pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang disini diatur dalam Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 01/KNTR/PU-BM/SS/2006 tertanggal 30 Agustus 2006 Pasal 15 yang mengatur tentang pekerjaan tambah kurang dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pekerjaan tambah kurang telah dipenuhi oleh Penggugat sehingga dituangkan dalam Draf Contract Change Order (CCO), adapun perincian pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang adalah sebagai berikut :

**a. Pekerjaan Kurang**

- Dari Divisi 2 Drainase
  - Galian untuk selokan Drainase dan saluran air dalam kontrak awal Prakiraan harga Rp90.798.960,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah dilakukan pekerjaan terdapat pekerjaan kurang yakni sebesar Rp67.645. 225,20 sehingga pekerjaan menjadi Rp23.153.734,80;
- Dari Devisi 3 Pekerjaan Tanah
  - Urugan Biasa dalam kontrak awal perkiraan harga Rp740.920.579,68 setelah dilakukan pekerjaan terdapat pekerjaan kurang yakni sebesar Rp194.381.391,50 sehingga pekerjaan menjadi Rp546.539.188,18;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 3096 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urugan Pilihan dalam kontrak awal perkiraan harga Rp10.260.214.329,93 setelah dilakukan pekerjaan terdapat pekerjaan kurang yakni sebesar Rp. 2.386.867.979,93 pekerjaan menjadi Rp. 7.874.356.350,00;

Total Pekerjaan kurang sebesar Rp67.645.225,20 + Rp.194.381.391,50 + Rp. 2.386.867.979,93 = Rp2.647.884.596,63; Ditambah Pajak pertambahan Nilai (PPN) 10 % x Rp. 2.647. 884.596, 63 = 264.788.459,66 sehingga total keseluruhan Pekerjaan kurang Rp. 2.647. 884.596, 63 + Rp. 264.788.459,66 = Rp. 2.912. 873.068,30 dibulatkan menjadi **Rp. 2. 912, 873.000,00;**

## b. Pekerjaan Tambah

### • Dari Divisi 3 Pekerjaan Tanah

- Galian biasa dalam kontrak awal perkiraan harga Rp.146. 433.000,00 setelah dilakukan pekerjaan terdapat pekerjaan tambah Rp.206.027.047, 20 sehingga pekerjaan menjadi Rp352.460.047,20;
- Galian batu dalam kontrak awal perkiraan harga Rp614. 962.500,00 setelah dilakukan pekerjaan terdapat pekerjaan tambah Rp8.155.408.031,75 sehingga pekerjaan menjadi Rp8.670.370.531,75;

### • Dari Divisi 7 Struktur

- Pergantian jembatan kayu dalam kontrak awal perkiraan harga Rp31.792.560,00 setelah dilakukan pekerjaan terdapat pekerjaan tambah Rp24.162.345,60 sehingga pekerjaan menjadi Rp55. 954,905,60

Total Pekerjaan Tambah sebesar Rp206.027.047, 20 + Rp8.155.408.031,75 + Rp24.162.345,60 = Rp8.385.597.424,55;

Ditambah Pajak pertambahan Nilai (PPN) 10 % x Rp. 8.385.597.424,55 = 838.559.742,46 sehingga total keseluruhan Pekerjaan tambah Rp. 8.385.597.424,55 + 838.559.742,46 = Rp9.224.157,107,01 dibulatkan menjadi Rp. 9.224.157.000,00;

5. Bahwa dari poin 4 posita di atas telah terjadi pekerjaan tambahan dan pekerjaan kurang sehingga apabila ditotal keseluruhan Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Tofot – Sodorfoyo Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan setelah dibulatkan termasuk PPN 10 % sebesar

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 3096 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp20.660.959.000,00 dengan perincian Kontrak awal sebesar Rp14.349.475.000,00 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) - Rp2.912.873.000,00 (Pekerjaan kurang) + Rp9.224.157.000,00 (Pekerjaan Tambah);
6. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan keseluruhan Pekerjaan Paket Pembangunan jalan Tofot – Sodorfoyo Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan setelah 100 % sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang diberikan kepada Penggugat;
  7. Bahwa setelah Penggugat selesai mengerjakan pekerjaan Paket Pembangunan jalan Tofot – Sodorfoyo dengan total pekerjaan sebesar **Rp. 20. 660.959.000,00** sesuai draf Contract Order (CCO) Tergugat hanya membayar sebesar **Rp.14.349.475.000,00 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** sehingga sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. **Rp.20. 660.959.000,00 - Rp.14.349.475.000,00 = Rp.6.311.484.000,00** ;
  8. Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Surat Pemborongan (kontrak) No 01/KNTR/PU-BM/SS/2006 tertanggal 30 Agustus 2006 Penggugat menghubungi Tergugat agar membuat addendum kontrak untuk melengkapi administrasi penagihan, namun sampai saat ini addendum kontrak tersebut belum diterbitkan oleh Tergugat ;
  9. Bahwa Penggugat sudah berulang kali berusaha dengan itikad baik untuk menagih sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tetapi dengan berbagai dalih dan janji-janji Tergugat tidak dapat memenuhi sisa pembayaran pekerjaan;
  10. Bahwa Dengan perbuatan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajiban membayar sejumlah nilai sesuai dengan pekerjaan tambah sesuai dengan Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 01/KNTR/PU-BM/SS/2006 tertanggal 30 Agustus 2006 dan Draft Contract Change Order (CCO) maka Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
  11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang Ingkar Janji (wanprestasi) telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial yang dapat diperincikan sebagai berikut :
    - a. **Kerugian Materiil**
      - Sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat akibat pekerjaan tambah sebesar **Rp.6.311.484.000,00**

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 3096 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa uang Penggugat yang selalu disimpan di Bank dengan selalu memperoleh bunga setiap bulan, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat bunga sebesar 3 % (tiga persen) dari **Rp. 6.311.484.000,00 (enam miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** setiap bulan terhitung sejak selesinya masa pemeliharaan yaitu bulan April 2007 hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau sampai putusan ini dilaksanakan atau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong. ;
- Bahwa keuntungan yang diharapkan yang diperoleh oleh Penggugat apabila uang sisa pembayaran tersebut dikelola oleh Penggugat dapat menghasilkan keuntungan 20 % per bulan, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat sebesar 20 % dari **Rp.6.311.484.000,00** setiap bulan terhitung sejak April 2007 hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau sampai putusan ini dilaksanakan atau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong.;
- Biaya Sita Jaminan, eksekusi, petugas keamanan, transportasi dan konsumsi ditaksir sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

**b. Kerugian Immateriil**

- Waktu banyak tersita, tenaga, pikiran sepenuhnya diarahkan kepada bagaimana cara penyelesaian masalah ini, sehingga kadang-kadang pekerjaan lain terbengkalai dan membuat stress pikiran akibat dari ulah Tergugat sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang dapat ditaksir dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan rekan bisnis penggugat serta nama Penggugat terbawa-bawa ke Pengadilan sebagai institusi hukum yang menarik perhatian masyarakat, dengan berbagai interpretasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang dapat ditaksir dengan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan kontan dan sekaligus;

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
13. Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasar pada alat bukti otentik, Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakan adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat antara lain :

## a. Kerugian Materiil

- Sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat akibat pekerjaan tambah sebesar **Rp.6.311.484.000,00**;
- Bahwa uang Penggugat yang selalu disimpan di Bank dengan selalu memperoleh bunga setiap bulan, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat bunga sebesar 3 % (tiga persen) dari **Rp. 6.311. 484.000,00**, setiap bulan terhitung sejak selesinya masa pemeliharaan yaitu bulan April 2007 hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau sampai putusan ini dilaksanakan atau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong.;
- Bahwa keuntungan yang diharapkan yang diperoleh oleh Penggugat apabila uang sisa pembayaran tersebut dikelola oleh Penggugat dapat menghasilkan keuntungan 20 % per

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 3096 K/PDT/2013



bulan, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat sebesar 20 % dari **Rp. 6.311.484.000,00** setiap bulan terhitung sejak April 2007 hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau sampai putusan ini dilaksanakan atau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong;

- Biaya Sita Jaminan, eksekusi, petugas keamanan, transportasi dan konsumsi ditaksir sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

**b. Kerugian Immateriil**

- Waktu banyak tersita, tenaga, pikiran sepenuhnya diarahkan kepada bagaimana cara penyelesaian masalah ini, sehingga kadang-kadang pekerjaan lain terbengkalai dan membuat stress pikiran akibat dari ulah Tergugat sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang dapat ditaksir dengan uang sebesar **Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);**
- Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan rekan bisnis Penggugat serta nama Penggugat terbawa-bawa ke Pengadilan sebagai institusi hukum yang menarik perhatian masyarakat, dengan berbagai interpretasi negatif sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang dapat ditaksir dengan uang sebesar **Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)** secara tunai dan kontan dan sekaligus;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mempergunakan upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, dan *Peninjauan Kembali* ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam surat gugatannya baik di dalam posita maupun petitumnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Eksepsi Tentang kualitas dan kedudukan Penggugat (*Disqualificatoir Eseptis*);
  - 2.1. Bahwa, pada dasarnya semua orang dan badan hukum (*legitima persona in standi judicio*), termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan;
  - 2.2. Bahwa, setelah Tergugat meneliti dan mempelajari dengan seksama gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat yaitu BENRYI NAPITUPULU, SH. dkk, yang bertindak untuk dan atas nama tuan RICO, kuasa direktur PT. Nikita Raya dalam mengajukan gugatan aquo sehubungan dengan paket pembangunan jalan Tofot – Sodrofoyo Distrik Sawait Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Kontrak : 01/KNTR/PU-BM/SS/2006 yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2006 dimana sumber dana yang digunakan adalah dana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) kabupaten Sorong Selatan tahun 2006 dengan estimasi biaya Rp. 14.349.475.000,- (empat belas milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN;
  - 2.3. Bahwa, ternyata dalam posita gugatan aquo sama sekali tidak terurai keberadaan perseroan PT. Nikita Raya sebagai perseroan yang berbadan hukum. Hal mana Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tentang “syarat sahnya pendirian perseroan” sebagai badan hukum sesuai undang-undang perseroan Terbatas Nomor : 40 tahun 2007. Hal ini sangat penting sekali untuk menentukan legalitas kedudukan dan jabatan Penggugat “ Apakah benar-benar dapat mewakili perseroan?” dan “ Apakah perseroan, dalam hal ini PT. Putra Papua Perkasa dianggap sebagai perseroan yang berbadan hukum?”;
  - 2.4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kedudukan untuk mengajukan gugatannya atau dengan kata lain tidak memenuhi persyaratan hukum untuk menggugat. Selain itu perseroan PT. Nikita Raya tidak jelas legalitasnya sebagai perseroan yang berbadan hukum sesuai dengan undang-undang nomor : 40 tahun 2007. Hal mana semuanya ini tidak tergambar sama sekali didalam posita gugatan Penggugat. Oleh karenanya terhadap gugatan *a quo* haruslah ditolak dan dikesampingkan karena kualitas Penggugat yaitu tuan RICO sebagai kuasa Direktur maupun PT

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 3096 K/PDT/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikita Raya sebagai perseroan tidak memenuhi persyaratan undang-undang (berwenang) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

MAKA : Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, tergugat mohon dengan hormat kepada bapak/ketua majelis hakim pengadilan negeri sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan PUTUSAN SELA dalam perkara *a quo* yang menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat cukup beralasan dan oleh karenanya dapat diterima;

3. Eksepsi Tentang kualitas dan kedudukan Penggugat (*Disqualificatoir Exeptis*)

3.1. Bahwa, pada dasarnya semua orang dan badan hukum mempunyai hak melakukan perbuatan hukum (*legitima persona in standi judicio*), termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

3.2. Bahwa Penggugat didalam gugatan *a quo* menyatakan dirinya adalah sebagai Kuasa dari Direktur PT.NIKITA RAYA beralamat di Jalan Tuturuga Klamalu Distrik Aimas kabupaten Sorong, bahwa sebenarnya status pekerjaan Penggugat sekarang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan, dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD. (copy bukti Surat Pengakatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan terlampir);

3.3. Bahwa, berdasarkan pasal 378 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka Penggugat dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat pada lembaga swasta dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Sorong/Kota serta hak sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota;

3.4. Bahwa jabatan/pekerjaan Penggugat didalam gugatan *a quo* tersebut adalah sebagai Kuasa Drektur PT. Nikita Raya, ini jelas berarti bahwa sementara Penggugat adalah sebagai Anggota DPRD yang dilarang oleh pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009, bahwa dengan demikian Penggugat tidak memenuhi Pesyaratan Undang-Undang untuk mengajukan gugatan;

Maka: Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, tergugat mohon dengan hormat kepada bapak/ketua majelis hakim pengadilan negeri sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan PUTUSAN SELA dalam perkara *a quo* yang menyatakan :

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 3096 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat cukup beralasan dan oleh karenanya dapat diterima;
- 4. Eksepsi tentang Gugatan kabur (*Obscur libel*)
  - 4.1. Bahwa, identitas dan kedudukan dari Tuan Rico tidak jelas, yaitu tentang keterangan dari yang bersangkutan sebenarnya siapa nama Penggugat? Apakah Tuan RICO ataukah Tuan RICO SIA ?” ataukah kedua-duanya adalah nama yang sama;
  - 4.2. Terhadap gugatan yang tidak cermat dan terang walaupun hal itu merupakan sesuatu yang sepele hanya karena persoalan nama tetapi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini lebih tahu siapa sebenarnya Penggugat ini, maka terhadap gugatan *a quo* jelas akan mengalami kegagalan karena surat gugatan tersebut tidak terang dan tidak cermat terkait dengan pihak-pihak didalam gugatan *a quo* (vide: pasal 142 ayat (1) RBg;
- 5. Bahwa khusus tentang Eksepsi mengenai Kualitas dan kedudukan Penggugat (*Disqualificatoir Exeptis*) sebagaimana tersebut di atas, mohon “Perhatian” Majelis Hakim dalam perkara ini untuk dapat secepatnya memutuskan perkara *aquo* (PUTUSAN SELA) karena hal ini menyangkut wibawa hukum dan wibawa Pengadilan sehingga jangan sampai terkesan bahwa perkara ini bermotif lain dan Penggugat sendiri meremehkan persidangan yang sedang berjalan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong telah memberikan Putusan Nomor 62/PDT.G/2012/PN.Srg, tanggal 18 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.6.311.484.000,- (enam miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) jumlah tersebut ditambah bunga sebesar Rp 6.311.484.000,-(enam milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) x 6% X 7 tahun = Rp2.650.823.280,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah ) terhitung sejak tahun

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 3096 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh pihak tergugat kepada penggugat sebesar Rp 8.962.307.280,- (delapan milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.916.000,- (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 39/PDT/2013/PT.JPR, tanggal 3 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Provinsi Papua Barat, Cq. Bupati Kabupaten Sorong Selatan tersebut;

## DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.Srg., tanggal 18 Maret 2013 ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.Srg., tanggal 18 Maret 2013 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.Srg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2013 ;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pemanding pada tanggal 10 September 2013 ;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 3096 K/PDT/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 20 September 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura salah menerapkan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara Nomor 39/PDT/2013/PT.JPR tanggal 3 Juli 2013 dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.Srg, tanggal 18 Maret 2013, karena Pengadilan Negeri Sorong telah memberikan pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan undang-undang serta sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di persidangan bukan berdasarkan asumsi ;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura salah menafsirkan bunyi Pasal 15 dalam Perjanjian Kontrak Nomor 01/KNTR/PU-BM/SS/2006 tanggal 30 Agustus 2006, dimana di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "bahwa pekerjaan tambah kurang hanya dihitung sendiri oleh Penggugat dan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 15 h adalah huruf "a dan b" ;

Bahwa atas pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menafsirkan hal tersebut, sebab berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang salah satunya adalah berupa *contract change order* (CCO) (P-8) dan *Back Up Data* (P-7A, B, C, D, E) dimana bukti-bukti tersebut adalah merupakan dasar dibuatkannya addendum dan keberadaan *change order* (CCO) dan *Back Up Data* bukan dihitung sendiri oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, akan tetapi diketahui dan disetujui juga oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan atas rekomendasi dari konsultan, disinilah letak ketidakjujurannya Pembanding/Tergugat/Termohon Kasasi yang sengaja akan lari dari tanggungjawabnya untuk sengaja tidak mengakui dan membayar pekerjaan tambahan yang sudah dikerjakan dengan tidak membuatkan addendum dalam perjanjian

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 3096 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraknya, dan hal itu juga muncul dari pengakuan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang salah satunya adalah merupakan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan di bawah naungan instansinya Pembanding/Tergugat/Termohon Kasasi sendiri, jadi sangatlah naif ketika ada pekerjaan tambahan dalam bentuk *contract change order* (CCO) kemudian beralih tidak mau membayar dengan alasan tidak adanya addendum ;

Bahwa keberadaan *contract change order* (CCO) dan *Back up data* yang ditandatangani bersama oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat/Termohon Kasasi adalah berisi tentang volume pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan setelah dihitung bersama antara konsultan dan kontraktor serta di sahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran, ternyata terdapat kelebihan volume pekerjaan dan hal itulah sebenarnya yang menjadi dasar bagi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk meminta dibuatkannya addendum, akan tetapi dengan berbagai macam alasan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat selalu mengelak dan terkesan tidak ada iktikad baiknya untuk membayarkan kelebihan pekerjaan yang sudah jelas-jelas telah selesai dikerjakan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selaku kontraktor, hal itu kiranya yang tidak dapat dibantah lagi oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dan disinilah letak kesalahan yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya tentang keberadaan addendum, bahwa *contract change order* (CCO) adalah merupakan cikal bakal terbitnya addendum menurut istilah yang dikenal dalam bidang kontraktor pekerjaan proyek ;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura salah menerapkan hukum, dimana di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan bukti-bukti” ;

Bahwa atas pertimbangan tersebut jelas-jelas *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya, sebab Hakim *Judex Facti* tidak membaca Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada sidang tingkat pertama karena sewaktu persidangan di Pengadilan Negeri Sorong Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat hanya hadir 2 (dua) kali saja yaitu pada saat acara sidang pembacaan gugatan dan memberikan jawaban, setelah memberikan jawaban Kuasa hukum Termohon Kasasi tidak pernah hadir lagi meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 3096 K/PDT/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak pernah hadir, pertanyaannya adalah dari mana Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat/Termohon Kasasi....? dan bahkan yang lebih pernah lagi adalah Pembanding/Tergugat/Termohon Kasasi dalam perkara ini tidak membuat memori banding ;

4. Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak didasari dengan dasar-dasar pertimbangan hukum yang benar, maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut ;
5. Bahwa melihat uraian-uraian tersebut di atas, selaku Kuasa hukum Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sangat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sorong karena sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dimana Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jayapura) ;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena bersifat pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dan alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 3096 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Rico Direktur PT. Nikitas Raya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RICO (Direktur PT. Nikita Raya)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 11 Juni 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-anggota,

Ttd./

**H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**

Ttd./

**Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**



Panitera Pengganti,  
Ttd./  
**Tjandra Dewajani, S.H.**

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

NIP : 19610313 198803 1 003